

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pemahaman Akuntansi Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pemahaman

Adapun pengertian pemahaman yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Definisi pemahaman menurut Anas Sudijono (2009:50) mengatakan bahwa :

“Pemahaman (*Comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi”.

Sedangkan pengertian pemahaman menurut Sudaryono (2012:44) mengatakan bahwa:

“Pemahaman yaitu kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat; mencakup kemampuan untuk menangkap makna dari arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan, atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami apa yang sedang dikomunikasikan.

2.1.1.2 Pengertian Akuntansi

Adapun pengertian akuntansi yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Pengertian akuntansi menurut Komite Terminologi *American Institute of Certified Public Accounting* (AICPA) dalam Ely Suhayati dan Sri Dewi Anggadini (2009:1) mendefinisikan akuntansi adalah sebagai berikut :

“Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdayaguna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut”.

Adapun menurut *Accounting Principle Board* (APB) dalam Ely Suhayati dan Sri Dewi Anggadini (2009:2) mendefinisikan akuntansi adalah sebagai berikut :

“Aktivitas jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitas terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomik yang diperkirakan bermanfaat dalam pembuatan keputusan-keputusan ekonomik, dalam membuat pilihan diantara alternatif tindakan yang ada”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokan, pengukuran dan pengkomunikasian informasi keuangan kepada pemakai yang berkepentingan.

2.1.1.3 Pengertian Akuntansi Pajak

Menurut Setiawan, Agus (2006:8) menjelaskan bahwa akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

“Akuntansi pajak adalah sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahun pajak penghasilan dimana wajib pajak tersebut terdaftar. SPT tahunan pajak penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiscal dan harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengukuran pendapatan biaya”.

Adapun akuntansi pajak menurut Waluyo (2014:35) adalah sebagai berikut:

“Dalam menetapkan besarnya pajak terhutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang”.

Menurut Sukrisno Agoes, Estralita Trisnawati (2010:7-8) menjelaskan bahwa:

“Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan transaksi yang hanya berhubungan dengan pajak untuk mempermudah penyusunan surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan.

2.1.1.4 Pengertian Pemahaman Akuntansi Pajak

Menurut pendapat Johar Arifin (2007:12). Pemahaman akuntansi pajak adalah sebagai berikut :

“Pemahaman wajib pajak tentang akuntansi pajak akan memberikan pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggarakan pembukuan atau membuat laporan keuangan Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam perhitungan hasil usaha adalah pendapatan dan beban”.

Menurut pendapat Johar Arifin (2007:12). Pemahaman akuntansi pajak adalah sebagai berikut :

“Pemahaman akuntansi pajak merupakan pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku serta pengaruhnya bagi perusahaan dan penyajian kewajaran penyajian laporan keuangan suatu perusahaan Akuntansi adalah suatu alat yang dipakai sebagai bahasa bisnis. Informasi yang disampaikan hanya dapat dipahami bila mekanisme akuntansi dimengerti. Akuntansi dirancang agar transaksi tercatat diolah menjadi informasi yang berguna”.

Menurut Nur Hidayat (2013:68) yang diambil dari Undang-undang perpajakan menggunakan istilah pembukuan bukan akuntansi (Pasal 28 UU KUP). Akuntansi berdimensi lebih luas, yaitu meliputi pembukuan itu sendiri dan SPT. Pengertian pembukuan sebagai mana dirumuskan UU KUP dalam pasal 1 angka 26 telah diuraikan terdapat beberapa pengertian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Rulyanti (2005) memiliki arti:

“Pandai atau mengerti benar sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan atau memahami. Ini berarti orang yang memiliki pemahaman akuntansi pajak adalah orang yang panadai dan mengerti benar akuntansi pajak. Pemahaman wajib pajak tentang akuntansi pajak akan memberi pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggarakan atau membuat

catatan pembukuan bagi badan usaha sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui besarnya penghasilan kena pajak”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman akuntansi pajak adalah pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku serta pengaruhnya bagi perusahaan dan penyajian kewajiban penyajian laporan keuangan suatu perusahaan. Sehingga wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakan melalui pelaporan SPT dengan baik. Dan didalam pelaporan SPT wajib pajak harus melampirkan pembukuan yang berisi laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta yang lainnya apa bila dibutuhkan.

2.1.1.5 Konsep Pemahaman Akuntansi Pajak

Beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya sementara artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun-tahun pajak berikutnya. Koreksi beda waktu terjadi karena:

- a) Metode penyusutan
- b) Metode nilai persediaan

Adapun penjelasan konsep pemahaman akuntansi pajak sebagai berikut:

- a) Metode Penyusutan

Perbedaan utama antara akuntansi dengan undang-undang perpajakan adalah penentuan umur aktiva dan metode penyusutan yang boleh digunakan. Akuntansi menentukan umur aktiva berdasarkan umur sebenarnya walaupun penentuan umur tersebut tidak terlepas dari tafsiran *Judgement*.

Menurut IAI (2007) Akuntansi memiliki beberapa metode penyusutan yaitu:

1. “Metode garis lurus (*Straight line method*) yaitu, menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat asset jika dinilai residunya tidak berubah.
2. Metode Saldo Menurun (*diminishing balance method*) yaitu, menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat asset.
3. Metode Jumlah Unit (*sum of the unit method*), yaitu menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat asset.”

Ketentuan perpajakan hanya menetapkan dua metode penyusutan yang harus dilaksanakan wajib pajak berdasarkan pasal UU No 36 tahun 2008 pasal 11 tentang Pajak Penghasilan yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten.

b) Metode nilai persediaan

Dalam Pasal 10 ayat (6) Undang-undang Pajak Penghasilan, persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata (*Average*) atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama (FIFO) Penggunaan metode tersebut harus dilakukan secara konsisten.

2.1.1.6 Pembukuan Bagi Wajib Pajak

Menurut UU KUP no.16 tahun 2009 Pasal 1 angka 29 dalam Sukrisno Agoes (2014:7) menyatakan bahwa

“Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta harga jumlah perolehan, dan penyerahan barang jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi, untuk periode tahun pajak tersebut. Laporan keuangan tersebut wajib dilampirkan dalam

penyampaiana SPT Tahunan sesuai dengan pasal 4 ayat (4),(4a),(4b),UU KUP.”

Syarat menyelenggarakan pembukuan menurut Sukrisno Agoes (2014:8)

diatur dalam pasal 28 ayat (3),(4),(5),(7) UU KUP adalah sebagai berikut:

- a. “Pembukuan haruslah diselenggarakan dengan memperhatikan, iktikad baik dan mencerminkan keadaan/kegiatan usaha yang sebenarnya (*full Disclosure*).
- b. Pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia, dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam Bahasa Indonesia atau dalam Bahasa asing, yang di ijinan oleh menteri keuangan
- c. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas (*consistency*) dan *stelsel accrual* atau *stelsel kas*.
- d. Perubahan terhadap metode pembukuan dana tau tahun buku harus mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
- e. Pembukuan yang diselenggarakan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terhutang.
- f. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain, termasuk hasil pengelolaan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu ditempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak Orang Pribadi, atau ditempat kedudukan Wajib Pajak Badan.”

2.1.1.7 Dimensi Pemahaman Akuntansi Pajak

Menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2010:218). Dimensi

Pemahaman akuntansi pajak adalah :

“1. Dalam pembukuan sesuai dengan KUP

Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan dasar *accrual basis* atau *cash basis* yang terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan benar.

2. Memahami koreksi fiskal

Dalam koreksi fiskal terdapat beda tetap dan beda waktu. Beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya yang sifatnya permanen, sedangkan beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya sementara.

3. Memahami metode/pengukuran yang di perkenankan oleh perpajakan
 Penyusutan menurut ketentuan fiskal atas bangunan digunakan metode garis lurus sedangkan penyusutan menurut ketentuan fiskal atas bukan bangunan digunakan metode garis lurus dan saldo menurun. Persediaan barang menurut pajak di ukur dengan metode FIFO dan Average serta amortisasi aktiva tetap”.

2.1.2 Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern

2.1.2.1 Pengertian Sistem

Adapun pengertian sistem yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut Wing Wahyu Winarno (2006: 114) menyatakan bahwa :

“Sistem adalah sekumpulan komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu”.

Pengertian sistem menurut Azhar Susanto (2000:3) menyatakan:

“Sistem adalah kumpulan /group dari sub sistem/bagian/komponen apapun baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu”.

Pengertian sistem menurut Marshall Romney dan Paul John Steinbart (2015: 3) yang diterjemahkan oleh Novita Puspasari, menyatakan

“Sistem adalah serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan, terdiri dari subsistem yang mendukung sistem yang lebih besar”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah sekumpulan elemen-elemen baik fisik maupun non fisik yang bekerja secara harmonis untuk mencapai satu tujuan.

2.1.2.2 Pengertian Administrasi Perpajakan

Adapun pengertian administrasi perpajakan yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut Bird dan Jantscher yang dikutip oleh Abdul Rahman (2010:210) mengemukakan bahwa:

“Perubahan kebijakan perpajakan tanpa didukung perubahan administrasi perpajakan menjadi tak berarti. Perubahan di bidang perpajakan harus sejalan dengan kapasitas administrasinya, karena administrasi perpajakan merupakan kebijakan dibidang perpajakan yang mempunyai hubungan tak terpisahkan”.

Menurut Gunadi yang dikutip oleh Abdul Rahman (2010:207) menyatakan bahwa:

“Pajak ini mengikuti fenomena kehidupan ekonomi social masyarakat. Disetiap perubahan kehidupan social perekonomian masyarakat maka sudah sepantasnyalah pajak harus mengadakan reformasi.”

Menurut Djoned Gunadi (2005:23) administrasi pajak adalah :

“Administrasi pajak yaitu meningkatkan kepatuhan pembayar pajak dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal. Administrasi perpajakan dituntut bersifat dinamik sebagai upaya peningkatan penerapan kebijakan perpajakan yang efektif. Kriteria fisibilitas administrasi menuntut agar sistem pajak baru meminimalisir biaya administrasi (*administrative cost*) dan biaya kepatuhan (*compliance cost*) serta menjadikan administrasi pajak sebagai bagian kebijakan pajak”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi perpajakan adalah kebijakan dibidang perpajakan yang mempunyai hubungan tak terpisahkan, yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan melaksanakan ketentuan perpajakan untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal.

2.1.2.3 Pengertian Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Adapun pengertian sistem administrasi perpajakan modern yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut Widi Widodo (2010:151), Administrasi pajak yang baik:

“Harus memiliki tujuan yang jelas dan secara berkesinambungan meninjau pendekatan dan prosedur pelaksanaan untuk menyajikan bawa mereka telah menggunakan sumber daya yang tersedia dengan efektif dan efisien. Administrasi pajak yang baik juga dapat ditingkatkan baik atas pandangan masyarakat umum maupun kinerja organisasi administrasi pajak, dengan melakukan adaptasi dan mengadopsi teknologi yang sesuai sebagaimana menjadi terbuka untuk ditandai dan diuji pelaksanaannya agar tercapai *“Best Practicel”*. Selain itu administrasi pajak harus bias mendorong timbulnya kepatuhan sukarela yang menjadi perhatian utama, tidak hanya melalui kesadaran atas hak dan pengharapan perlakuan adil dan efisien, namun juga dengan sistem dan prosedur administrasi yang jelas, sederhana dan *User-Friendly*”.

Menurut Suparman (2010:1) menyatakan bahwa Sistem administrasi Perpajakan Modern adalah:

“Penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat”.

Menurut Liberti Pandiangan (2007:7) konsep administrasi perpajakan modern adalah:

“Restruksi organisasi, penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, dan penyempurnaan manajemen SDM. Konsep ini disesuaikan dengan iklim, kondisi, dan sumber dayayang ada di Indonesia.”

Menurut Djazoeli Sadhani (2005:60) adalah sebagai berikut:

“Modernisasi administrasi perpajakan adalah suatu proses reformasi pembaharuan dalam bidang administrasi pajak yang dilakukan secara komprehensif, meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia dengan tujuan mencapai tingkat kepatuhan perpajakan dan tercapainya produktivitas kinerja aparat

perpajakan yang tinggi, sehingga diharapkan dapat mengurangi praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)”.

Selanjutnya Marcus Taufan Sopian (2005:53) tentang pengertian Sistem Administrasi Perpajakan Modern adalah sebagai berikut:

“Penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembangan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadi prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jendral Pajak sejak tahun 2001.”

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem administrasi pajak moderen adalah sistem guna meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi yang mutakhir yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan nantinya dapat meningkatkan penerimaan pajak. Dan suatu proses pemabaharuan dalam bidang administrasi perpajakan yang dilakukan warga komprehensif, meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, perangkat keras dan sumber daya manusia.

2.1.2.4 Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern

A. Program reformasi administrasi perpajakan

Program-program reformasi administrasi perpajakan jangka menengah Direktorat Jenderal Pajak yang dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2013:117-118) adalah sebagai berikut

- “a. Meningkatkan kepatuhan Perpajakan
 1. Meningkatkan kepatuhan sukarela
 - Program kampanye sadar peduli pajak.
 - Program pengembangan pelayanan perpajakan.
 2. Memelihara (*Maintaining*) Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Patuh
 - Program pengembangan pelayanan prima.

- Program penyederhanaan pemenuhan kewajiban perpajakan.
- 3 Menangkal ketidakpatuhan Perpajakan (*Combatting Noncompliance*)
 - Program merevisi pengenaan sanksi.
 - Program menyikapi berbagai kelompok Wajib Pajak tidak patuh.
 - Program meningkatkan efektivitas pemeriksaan.
 - Program modernisasi aturan dan metode pemeriksaan dan penagihan
 - Program penyempurnaan ekstensifikasi.
 - Program pemanfaatan teknologi terkini dan pengembangan IT masterplan.
 - Program pengembangan dan pemanfaatan bank data.
- b. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Administrasi Perpajakan.
 1. Meningkatkan Citra Direktorat Jenderal Pajak.
 - Program merevisi UU KUP.
 - Program penerapan *Good Corporate governance*.
 - Program perbaikan mekanisme keberatan dan banding.
 - Program penyempurnaan prosedur pemeriksaan.
 2. Melanjutkan Pengembangan Administrasi *Large Taxpayer Office* (LTO) atau Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar.
 - Program peningkatan pelayanan, pemeriksaan dan penagihan pada LTO.
 - Program peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar pada LTO selain BUMN/BUMD.
 - Program penerapan sistem administrasi LTO PADA Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus.
 - Program penerapan sistem administrasi LTO pada Kanwil lainnya.
 - 3 Meningkatkan produktivitas Aparat Perpajakan.
 - Program reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan fungsi dan kelompok Wajib Pajak.
 - Program peningkatan kemampuan pengawasan dan pembinaan oleh Kantor Pusat/ Kanwil Direktorat Jenderal Pajak.
 - Program penyusunan kebijakan baru untuk manajemen Sumber Daya Manusia.
 - Program peningkatan mutu sarana dan prasarana kerja.
 - Program penyusunan rencana kerja operasional”.

B. Langkah-langkah Reformasi dan Modernisasi Administrasi Perpajakan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:119) Dalam Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2005 disebutkan langkah-langkah reformasi dan modernisasi administrasi perpajakan antara lain mencakup :

- “1. Penyempurnaan peraturan pelaksanaan undang-undang perpajakan;
2. Perluasan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) khusus Wajib Pajak Besar, antara lain dengan pembentukan organisasi berdasarkan fungsi, pengembangan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi dengan pendekatan fungsi, dan implementasi dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*Good Governance*);
3. Pembangunan KPP khusus Wajib Pajak menengah dan KPP khusus Wajib Pajak kecil di kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta1;
4. Pengembangan basis data, pembayaran pajak, dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara online;
5. Perbaikan manajemen pemeriksaan pajak;
6. Peningkatan efektivitas penerapan kode etik di jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan Komisi Ombudsman Nasional. Dalam jangka menengah, upaya-upaya tersebut diharapkan dapat ditingkatkan, tidak hanya kepatuhan perpajakan (*Tax compliance*), akan tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap aparat pajak, dan produktivitas aparat pajak”.

2.1.2.5 Konsep Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan konsep sistem administrasi perpajakan modern yang merupakan pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan tersebut. Konsep dari Program-program reformasi administrasi perpajakan menurut Direktorat Jenderal Pajak yang dikemukakan oleh Abdul Rahman (2010:214-215) adalah sebagai berikut:

- “1. Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan
 - a. Meningkatkan Kepatuhan Sukarela
 - a) Program kampanye sadar dan peduli pajak.
 - b) Program pengembangan pelayanan perpajakan
 - b. Memelihara (*Maintaining*) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Patuh.
 - a) Program pengembangan pelayanan prima.
 - b) Program penyederhanaan pemenuhan kewajiban perpajakan.
 - c. Menangkal Ketidakepatuhan Perpajakan (*Combating Noncompliance*)
 - a) Program merevisi pengenaan sanksi.
 - b) Program menyikapi berbagai kelompok Wajib Pajak tidak patuh.
 - c) Program meningkatkan efektivitas pemeriksaan.
 - d) Program modernisasi aturan dan metode pemeriksaan dan penagihan
 - e) Program penyempurnaan ekstensifikasi.
 - f) Program pemanfaatan teknologi terkini dan pengembangan IT

master plan.

g) Program pengembangan dan pemanfaatan bank data.

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Administrasi Perpajakan.
2. Meningkatkan produktifitas Aparat Perpajakan
 - a) Program reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan fungsi dan kelompok Wajib Pajak.
 - b) Program peningkatan kemampuan pengawasan dan pembinaan oleh Kantor Pusat/Kanwil Direktorat Jenderal Pajak.
 - c) Program penyusunan kebijakan baru untuk manajemen sumber daya manusia (SDM)
 - d) Program peningkatan mutu sarana dan prasarana kerja.
 - e) Program penyusunan rencana kerja operasional”.

Dijelaskan oleh Direktorat Jendral Pajak bahwa program dan kegiatan dalam kerangka reformasi dan modernisasi perpajakan dilakukan secara komprehensif meliputi aspek perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia. Reformasi perangkat lunak adalah perbaikan struktur organisasi dan kelembagaan, serta penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi mulai dari pengenalan dan penyebaran informasi perpajakan, pemeriksaan dan penagihan, pembayaran, pelayanan, hingga pengawasan agar lebih efektif dan efisien. Keseluruhan operasi berbasis teknologi informasi dan ditunjang kerjasama operasi dengan instansi lain. Revisi undang-undang perpajakan dan peraturan terkait lainnya, juga penerapan praktik tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) dilaksanakan dalam konteks penegakan hukum keadilan yang memayungi semua lini dan tahapan operasional.

Reformasi perangkat keras diupayakan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan mutu dan menunjang upaya modernisasi administrasi perpajakan di seluruh Indonesia.

Penyiapan SDM yang berkualitas dan professional merupakan program reformasi aspek sumber daya manusia, antara lain melalui pelaksanaan fit and proper test secara ketat, penempatan pegawai sesuai kapasitas dan keabilitasnya, reorganisasi, kaderisasi, pelatihan dan program pengembangan self capacity. Direktorat Jendral Pajak juga mengemukakan ciri khusus sistem administrasi perpajakan modern yakni perbaikan pelayanan melalui pembentukan account representative dan copliant center untuk menampung keberatan Wajib Pajak. Selain itu juga digunakan kemajuan teknologi terbaru di antaranya *e-filing*, *e-payment*, *e-regristation*, dan *e-counseling* yang diharapkan dapat meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif.

Konsep modernisasi administrasi perpajakan pada prinsipnya adalah merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat.

Pada kantor pelayanan pajak modern terdapat Account Representative. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.98/KMK.01/2006, Account Representative mempunyai tugas :

- a. melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib pajak;
- b. bimbingan/himbauan dan kunsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak;
- c. penyusunan profil Wajib Pajak;
- d. analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi; dan
- e. melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.”

2.1.2.6 Pengukuran Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Menurut Abdul Rahman (2010:213) terdapat empat dimensi reformasi administrasi perpajakan, yaitu sebagai berikut :

“1. Struktur Organisasi

Dijelaskan Chaizi Nasucha bahwa struktur organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan pola-pola peran yang sudah ditentukan dan hubungan antarperan, alokasi kegiatan kepada sub unit-sub unit terpisah, pendistribusian wewenang di antara posisi administrative, dan jaringan komunikasi formal.

2. Prosedur Organisasi

Prosedur organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi dan karier. Pembahasan dan pemahaman prosedur organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang dilakukan secara teratur.

3. Strategi Organisasi

Strategi organisasi dipandang sebagai siasat, sikap pandangan dan tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, factor, peluang, dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan berhasil dan selamat. Strategi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan yang bermakna.

4. Budaya Organisasi

Budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi mewakili persepsi umum yang dimiliki oleh anggota organisasi

2.1.2.7 Dimensi Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Dimensi penerapan sistem administrasi perpajakan modern menurut Abdul Rahman (2010:219-226) adalah sebagai berikut

“1. Struktur Organisasi

- Pembentukan organisasi berdasarkan fungsi.
- Spesifikasi tugas dan tanggung jawab
- Menyelesaikan dan menyempurnakan implementasi Sistem Informasi Perpajakan (SIP) menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT)
- Monitoring rutin melalui Rekening Wajib Pajak (*Taxpayers' Account*)
- Jalur Pengawasan tugas pelayan dan pemeriksaan

2. Modernisasi Prosedur Organisasi

- Pelayanan satu pintu melalui AR

- Penyederhanaan prosedur administrasi dan peningkatan standar waktu dan kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak.
 - Dukungan teknologi informasi modern dalam memberikan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan dan penagihan pajak
3. Modernisasi Strategi Organisasi
- Kampanye sadar dan peduli pajak
 - Simplifikasi administrasi perpajakan
 - Intensifikasi penerimaan pajak
 - Mengembangkan mekanisme *internal quality control* atas pelaksanaan pelayanan dan pemeriksaan dan melaksanakan pelatihan tentang metode dan teknik pelayanan prima
 - Merancang, mengusulkan dan merealisasikan kebutuhan investasi sehubungan dengan reorganisasi dan penerapan sistem administrasi perpajakan modern
 - Meninjau ulang pelaksanaan reorganisasi, Pengukuran kinerja, pengukuran kepuasan Wajib Pajak, pertemuan rutin dan kunjungan rutin untuk mendapatkan umpan balik
4. Modernisasi Budaya Organisasi
- Program penerapan pemerintah yang bersih dan berwibawa (*good governance*)
 - Menerapkan kode etik terhadap seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak”.

2.1.2.8 Modernisasi Administrasi Perpajakan

Modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan menurut Siti Kurnia

Rahayu (2013:110-115) adalah sebagai berikut:

“1. Restrukturisasi organisasi

Untuk melaksanakan perubahan secara lebih efektif dan efisien, sekaligus mencapai tujuan organisasi yang diinginkan, penyesuaian struktur organisasi DJP merupakan suatu langkah yang harus dilakukan dan sifatnya cukup strategis. Lebih jauh lagi, struktur organisasi harus juga diberi fleksibilitas yang cukup untuk dapat selalu menyesuaikan dengan lingkungan eksternal yang sangat dinamis, termasuk perkembangan dunia bisnis dan teknologi.

2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.

Kunci perbaikan birokrasi yang berbelit-belit adalah perbaikan *business process* yang mencakup metode, sistem, dan prosedur kerja. Untuk itu, perbaikan *business process* merupakan pilar penting program modernisasi DJP, yang diarahkan pada penerapan full automation dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk pekerjaan yang sifatnya klerikal dengan cara sistem pelaporan rutin.

- 3 Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia.
Departemen keuangan secara keseluruhan telah meluncurkan program Reformasi Birokrasi sejak tahun 2006. Fokus program reformasi ini adalah perbaikan sistem dan manajemen SDM, dan direncanakan perubahan yang dilakukan sifatnya lebih menyeluruh. Pelayanan haruslah dilakukan dengan tertib, efisien, efektif dan tepat waktu yang dilakukan oleh petugas-petugas yang bersih dan berwibawa.
- 4 Pelaksanaan *Good Governance*
Implementasi konsep Administrasi Perpajakan Modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, adalah struktur organisasi DJP perlu diubah, baik level kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di level kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan”.

2.1.3. Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:138) didefinisikan sebagai berikut:

“Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sehingga dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan”.

Kepatuhan Pajak menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:138) adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Berdasarkan definisi yang telah di kemukakan maka pada prinsipnya Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak taat dan patuh dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

2.1.3.2 Manfaat dan Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun penjelasan manfaat dan kriteria kepatuhan wajib Pajak yang akan di jelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi wajib pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian yang optimal.

Sedangkan bagi wajib pajak, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak seperti yang dikemukakan Siti Kurnia Rahayu (2013:143) adalah sebagai berikut:

“Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh DJP. Adanya kebijakan percepatan penerbitan SKPPKP menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN.”

2. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Norman D. Nowak dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:138) sebagai ”suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi di mana :

- “a. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan.
- c. Pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- d. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir”.

Kepatuhan Wajib Pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam membayar PPh Pasal 25 dan melaporkan SPT Masa sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa :

“Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak”.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 disebutkan bahwa penyampaian SPT Masa paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

2.1.3.3 Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:138), “Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hal perpajakannya”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013;138) Ada dua kepatuhan yaitu:

- “1. Kepatuhan Formal
Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang- undang perpajakan..
2. Kepatuhan Material
Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang- undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal”.

Sementara itu, menurut Erly Suandy (2011:97) ukuran kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat atas dasar:

- “1. Patuh terhadap kewajiban interim, yakni dalam pembayaran atau laporan masa,SPT masa, SPT PPN setiap bulan;
2. Patuh terhadap kewajiban tahunan, yakni dalam menghitung pajak atas dasar sistem *self assessment* melaporkan perhitungan pajak dalam SPT pajak akhir tahun pajak serta tidak memiliki tunggakan pajak atau melunasi pajak terutang;
3. Patuh terhadap ketentuan material dan yuridis formal perpajakan melalui pembukuan sebagaimana mestinya”.

Untuk kepatuhan Wajib Pajak secara formal menurut Undang-undang KUP dalam Erly Suandy (2011:119) adalah sebagai berikut:

- “1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri
Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan
Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak
Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.

4. Kewajiban membuat pembukuan dan/atau pencatatan
Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak
Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.
6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak
Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan meyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *withholding system*".

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan di KPP Palembang Hilir Timur (2005) Ruliyanti Susi Wardhani	Faktor Pemahaman Akuntansi pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan.	Meneliti pemahaman wajib pajak mengenai akuntansi atas pemenuhan pajak	Tempat dan waktu penelitian dan peneliti menambahkan satu variable.
2	Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern	Sistem administrasi Perpajakan modern mempunyai pengaruh besar	Sistem Administrasi Perpajakan	Tempat dan waktu penelitian

	terhadap Kepuasan Wajib Pajak (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara) (Sinta Setiana, Tan Kwang En & Lidya Agustina, 2010) Jurnal Akuntansi Vol.2 No.2	terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak	Modern	dan peneliti menambahkan satu variable.
3	Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha bidang perdagangan di KPP Pratama Banjarmasin (Jurnal SPRED-April 2011, Volume 1, Nomor 1) Sri Ernawati, Mellyana Wijaya	Faktor Pemahaman Akuntansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan. Pemahaman akuntansi pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP	Meneliti pemahaman wajib pajak mengenai akuntansi atas pemenuhan pajak	Tempat dan waktu penelitian dan peneliti menambahkan satu variable.
4	Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Dan Ketentuan Perpajakan Serta Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Tasikmalaya (2012) Ade Saepudin	Pemahaman akuntansi pajak dan ketentuan perpajakan serta transparansi dalam pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada wajib pajak badan PPh berbentuk CV dan PT di Kota Tasikmalaya.	Meneliti pemahaman wajib pajak mengenai akuntansi atas pemenuhan pajak	Tempat dan waktu penelitian dan peneliti menambahkan satu variable.
5	Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Palembang (2013) Hasan Irawan	Secara simultan ada pengaruh antara struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak	Sistem Administrasi Perpajakan Modern	Tempat dan waktu penelitian dan peneliti menambahkan satu variable.

2.2 Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4(1) UU KUP, pengisian SPT harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, dan membayar pajak terutang tepat pada waktunya, maka setiap wajib pajak dituntut untuk memiliki pengetahuan atau pemahaman akuntansi pajak yang cukup tentang kemampuan menyelenggarakan pembukuan secara baik dan benar (Gunadi:2009).

Pemahaman akuntansi pajak akan memberikan pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggarakan pembukuan atau membuat catatan (sistem pembukuan) bagi badan usaha, sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui besarnya penghasilan kena pajak. Dari pembukuan yang disusun tersebut diharapkan dapat dihasilkan laporan yang baik tentang kinerja wajib pajak, yang pada akhirnya dilaporkan dalam SPT (Rulyanti Susi Wardhani:2005).

Pada dasarnya seluruh wajib pajak, wajib melakukan pembukuan seperti yang dinyatakan dalam UU KUP Pasal 28 ayat 1 (Siti Kurnia Rahayu, 2013:219), bahwa :

“Mewajibkan kepada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan”.

Selain itu terciptanya kepatuhan perpajakan diperlukan adanya sistem administrasi perpajakan modern, dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan terhadap modernisasi administrasi. Kepatuhan perpajakan ini dapat tercermin dalam ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT karena kemudahan *e-filling*,

berkurangnya denda atau penalti atas keterlambatan pembayaran angsuran pajak karena kesulitan pengisian formulir, dan pada akhirnya kepuasan wajib pajak (WP) akan berimplikasi pada meningkatnya kepatuhan membayar pajak, hal ini juga di dukung oleh sebuah survey Amerika bahwa karena kemudahan e-filing membuat wajib pajak merasa lebih mudah dalam melaporkan laporan pajaknya (Anonymous, 2000).

2.2.1 Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Setiap badan usaha diwajibkan untuk menggunakan pembukuan dalam menghitung pajaknya. Pemahaman akuntansi pajak akan memberikan pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggarakan pembukuan atau membuat catatan (sistem pembukuan) bagi badan usaha, sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui besarnya penghasilan kena pajak. Dari pembukuan yang disusun tersebut diharapkan dapat dihasilkan laporan yang baik tentang kinerja wajib pajak, yang pada akhirnya dilaporkan dalam SPT. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman akuntansi pajak, dalam penelitiannya yaitu pengaruh pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan”. Menurut Rulyanti Susi Wardhani (2005)

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2009;140). “Pemahaman akuntansi termasuk kedalam faktor Tarif Pajak. Dalam penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan. Dalam perhitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak”. Menurut Waluyo (2008: 17) “Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya

pajak terutang (pajak yang harus dibayar)”. Akuntansi pajak adalah sumber dasar pembukuan sehingga perusahaan dapat melihat apa yang terjadi didalam perusahaan dan dari pembukuan tersebut pajak dapat menentukan seberapa besar nilai pengenaan pajak yang akan didapat dalam perusahaan tersebut.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:141) mengungkapkan bahwa :

“Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam mengimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional”.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rulyanti Susi Wardhani (2005) bahwa Kepatuhan Wajib Pajak sebagian besar dipengaruhi oleh Pemahaman Akuntansi Pajak. Dan penelitian yang dilakukan oleh Sri Ernawati dan Mellyana Wijaya (2011) bahwa. Pemahaman akuntansi pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dan juga menurut Ade Saepudin (2012) bahwa : Pemahaman akuntansi pajak dan ketentuan perpajakan serta transparansi dalam pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada wajib pajak badan PPh berbentuk CV dan PT di Kota Tasikmalaya.

2.2.2 Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Ismawan (2001:81) dalam Rahmah (2013:21), mengungkapkan bahwa:

“Modernisasi administrasi perpajakan adalah suatu proses pembaharuan dalam bidang administrasi perpajakan yang dilakukan warga

komprehensif, meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, perangkat keras dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan”.

Sedangkan menurut Felicia Ciwana (2008:26) dalam Iwan (2012), menyatakan bahwa:

“Modernisasi administrasi perpajakan adalah perubahan dalam sistem administrasi dan pembentukan mental aparat pegawai pajak dimana dibentuk suatu sistem guna meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi yang mutakhir yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan nantinya dapat meningkatkan penerimaan pajak”.


Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:135) Awal tahun 2003 dibentuknya Tim “Modernisasi Administrasi Perpajakan yang menyusun administrasi perpajakan modern dengan sasaran agar tercapainya tingkat kepatuhan wajib pajak”.

Menurut John Hutagaol (2007:25) menyatakan bahwa:

“Modernisasi administrasi perpajakan secara berkesinambungan digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan bagian dari kebijakan administrasi perpajakan (tax administrative policy). Tujuannya adalah meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di dalam pemenuhan kewajiban dan haknya di bidang perpajakan. Selain itu, kebijakan administrasi perpajakan dapat meningkatkan citra pajak melalui pelayanan yang professional”.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sinta Setiana, Tan Kwang En & Lidya Agustina, (2010) bahwa Sistem administrasi perpajakan modern mempunyai pengaruh besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak. Dan penelitian yang dilakukan oleh Hasan Irawan (2013) bahwa. Secara simultan ada pengaruh antara struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak..


Berdasarkan uraian tersebut, maka hubungan antara pemahaman akuntansi pajak dan penerapan sistem administrasi pajak modern terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada gambar 2.1



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Paradigma Penelitian

Pada paradigma penelitian ini akan diketahui bagaimana hubungan antar variable penelitian, berikut adalah bentuk paradigma penelitian yang terdiri dari variable pemahaman akuntansi pajak, penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kepatuhan wajib pajak.



Gambar 2.2 Paradigma Penelitian

Keterangan :▶ : Parsial

————▶ : Simultan

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel *independent* terhadap variabel *dependent*. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Secara Parsial

Hipotesis parsial yang diajukan penulis adalah :

1. Terdapat pengaruh pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Terdapat pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak.

Secara Simultan

Hipotesis simultan yang diajukan penulis adalah :

“Terdapat pengaruh pemahaman akuntansi pajak dan penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak.”